

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib seluruh masyarakat yang harus dibayarkan kepada suatu negara. Masyarakat Indonesia sudah mengenal istilah pajak semenjak zaman kerajaan atau pra kolonial sebelum adanya penjajahan dari eropa dengan menggunakan istilah upeti. Sistem perpajakan yang lama yaitu *office assessment* resmi berubah menjadi *self assessment* hal tersebut menjadikan perhitungan, pembayaran dan pelaporan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

Setiap negara selalu melakukan pembangunan dalam berbagai sektor pada hakikatnya pemerintah memerlukan dana dalam menjalankan roda oprasional ke pemerintahannya tanpa adanya pajak maka pemerintah tidak dapat menjalankan dan melakukan pembangunan dengan lancar. Hal tersebut dibuktikan dengan penerimaan Negara yang berasal dari pajak memiliki presentasi dominan dari pada penerimaan lainnya yaitu sekitar 70-85%.

Pemerintah Indonesia sempat mengadakan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) selama 3 periode yang terhitung dari tanggal 28 Juni 2016 sampai 31 maret 2017 semua itu dilakukan agar pemerintah mendapatkan dana berupa setoran pajak dari wajib pajak yang menyimpan harta kekayaan mereka di negara bebas pajak atau negara dengan tarif pajak lebih kecil dari Indonesia. Program ini dilakukan agar wajib pajak yang menyimpan harta kena pajak mereka di negara luar mengungkapkan harta kena pajak mereka yang seharusnya terhutang agar mendapatkan penghapusan pajak dan terhindar dari sanksi perpajakan dengan syarat wajib pajak harus membayar uang tebusan.

Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar peraturan namun pada praktiknya banyak perusahaan baik internasional maupun lokal melakukan penghindaran pajak dengan melanggar peraturan perpajakan diantaranya seperti Google dilaporkan hanya membayarkan sebagian kecil pajaknya di negara-negara uni eropa karena hanya melaporkan penjualannya di Irlandia kemudian, Gucci yang seharusnya membayarkan pajaknya di Italia atas

laba yang dihasilkan oleh penjualan selama beroperasi di Italia, namun tidak dibayarkan di Italia melainkan dibayar ke negara lain yang memiliki peraturan pajak lebih rendah sedangkan di Indonesia terdapat perusahaan Adaro yang melarikan pendapatan dan labanya ke Singapura sehingga beban pajak yang dibayarkan di Indonesia sangat kecil. Bahkan pada tahun 2017 sempat dikabarkan bahwasanya terdapat sekitar 20 BUMN belum melmbayar PPN senilai Rp910,6 miliar. (www.finansial.bisnis.com)

Dewan jendral pajak online menyatakan bahwasanya postur APBN 2019 mencatat penerimaan pajak menyumbang 82,5% atau sekitar 1.786,4 triliun rupiah dari total pendapatan Negara yaitu sebesar 2.165,1 triliun rupiah (www.pajak.go.id). Walaupun kesadaran masyarakat Indonesia akan pajak masih tergolong kurang hal ini dibuktikan dengan persentase tax ratio pada tahun 2018 sebesar 11,55% dari pendapatan domestik bruto. Hal tersebut berarti negara hanya dapat mengumpulkan 11% pajak dari total aktivitas perekonomian Indonesia walaupun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0.85% dari tahun 2017 yaitu 10.7%. Wajib pajak biasanya berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar atau bahkan menghapus beban pajak dengan cara perlawanan pajak baik secara aktif maupun pasif. Perlawanan pajak secara pasif adalah perlawanan berupa hambatan dalam pemungutan pajak biasanya hal ini terjadi karena kondisi ekonomi dan ketidakpahaman wajib pajak sedangkan perlawanan pajak secara aktif adalah perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada aparat pajak yang bisa dilihat secara langsung. Perlawanan aktif terbagi menjadi dua yaitu *acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance*. *Acceptable tax avoidance* adalah perlawanan pajak dengan melihat celah-celah kosong dari undang-undang perpajakan agar dapat mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar cara ini diperbolehkan oleh pemerintah sedangkan *unacceptable tax avoidance* adalah kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam upayanya penghindaran pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan hal ini jelas dilarang oleh pemerintah.

Pohan (2017) berpendapat bahwasanya penghindaran pajak atau merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak melanggar aturan dilakukan atas

dasar pengurangan beban pajak terhutang dengan cara memanfaatkan ketidak sempurnaan peraturan perpajakan.

Perusahaan merupakan salah satu bagian dari objek pajak namun banyak perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak baik secara *acceptable tax avoidance* maupun *unacceptable tax avoidance* dengan alasan karena jumlah pajak yang harus dibayar tergolong besar dan dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Semakin besar pendapatan bersih yang diterima oleh perusahaan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan pajak dengan melakukan revisi peraturan-peraturan perpajakan sebelumnya yang memiliki banyak celah dan umum digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar penerimaan pajak dari pemerintah terserap secara maksimal namun perusahaan selalu berupaya untuk meminimalisasikan beban pajak.

Lanis, Richardson, & Grant (2013) menyatakan bahwasanya Agresivitas pajak, penghindaran pajak, manajemen pajak, dan perlindungan pajak merupakan hal yang sama. Pada dasarnya perusahaan berusaha mencari celah untuk mengurangi beban pajak dengan cara melihat celah dari regulasi perpajakan dengan syarat tidak melakukan pelanggaran atas peraturan yang sudah ditetapkan hal tersebut akan membuat penerimaan negara berkurang akan tetapi hal tersebut tetap diperbolehkan dan pemerintah tidak melarangnya.

Umumnya suatu organisasi atau perusahaan menaruh orang yang memiliki koneksi politik untuk mempermudah birokrasi perizinan suatu perusahaan atau organisasi tersebut dan mendapatkan bantuan baik sumber dana atau bantuan lainnya dari pemerintah termasuk bantuan pengurangan pajak. Menyatakan bahwa agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh koneksi politik (Iswari, Sudaryono, dan Widarjo 2019). Perusahaan BUMN di Indonesia sering memanfaatkan koneksi politik dengan cara menjadikan salah seorang politikus atau orang yang berhubungan dekat dengan pemerintah menjadi bagian dari direksi atau komisaris perusahaan khususnya BUMN. Contohnya pada tahun 2019 pak Basuki Tjahja Purnomo resmi diangkat sebagai komisaris pertamina. Peneliti sebelumnya menyatakan bahwasanya koneksi politik yang dimiliki oleh kedua dewan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Leuz dan Oberholzer-

Gee, 2006, Agarwal, Duchin dan Sosyura, 2012, Balakrishnan, Blouin dan Guay, 2012, Zhou dan Wu, 2012, Brown, Drake dan Wellman, 2015, Butje dan Tjondro, 2015, Kim dan Zhang, 2016, Ferdiawan, dan Firmansyah,, 2017, Milyo, Primo, dan Groseclose, 2017, Khoirunnisa, dan Venusita, 2020).

Ferdiawan & Firmansyah (2017) berpendapat perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki resiko pemeriksaan yang rendah karena perusahaan tersebut mendapatkan perlindungan dari pemerintah sehingga informasi laporan keuangan yang diberikan tidak transparan tetapi dengan adanya hubungan politik antara perusahaan dengan pemerintah, perusahaan dapat dengan mudah memperoleh pinjaman modal. Hal tersebut menjadikan perusahaan BUMN dapat melakukan penghindaran pajak secara besar-besaran.

Namun penelitian sebelumnya berbanding terbalik. Hubungan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan cenderung menghindari penghindaran pajak agar citra perusahaan tetap baik dimata pemerintah dan juga masyarakat sebagai perusahaan yang taat akan pajak (Pranoto & Widagdo, 2016).

Menurut Nathania (2014) secara umum didalam perusahaan terdapat dua dewan yaitu komisaris dan direksi. Dewan direksi yaitu bagian dari perusahaan yang berkewajiban untuk mengurus operasional perusahaan secara keseluruhan sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan direksi baik secara umum maupun khusus dan memberikan masukan berupa nasihat kepada dewan direksi.

Penelitian Hanlon dan Slemrod (2009) menemukan bahwasanya ketika berita mengabarkan mengenai perusahaan-perusahaan yang terlibat penghindaran pajak dan publik mengetahuinya akan membuat harga rata-rata saham menurun. Hal tersebut menjadikan banyak perusahaan yang lebih memilih untuk mematuhi pajak ketimbang melakukan perlawanan pajak semua itu dilakukan perusahaan agar tetap memiliki kepercayaan dan reputasi publik yang tinggi. Penghindaran pajak bukanlah suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan, semua itu tergantung kepada dewan direksi dan komisaris apakah mereka menginginkan untuk melakukannya agar dapat meminimalisasikan beban pajak yang harus

dibayarkan atautkah mereka tidak ingin melakukannya dengan alasan menjaga dan mempercantik reputasi publik.

Diversifikasi pada anggota dewan komisaris dan direksi baik dari segi gender, independensi, latar belakang pendidikan, suku dan umur mendasari proses dalam pengambilan keputusan yang terjadi termasuk diantaranya keputusan perpajakan. Dewan komisaris dan direksi berperan penting dalam pengambilan keputusan perpajakan apakah mereka ingin melakukan penghindaran pajak atau tidak sama sekali demi menjaga reputasi publik. Kehadiran wanita didalam dewan baik direksi maupun komisaris dianggap dapat memberikan pengaruh positif bagi perusahaan. Kastlunger, Lozza, Kirchler, dan Schabman (2013) berpendapat bahwasanya perbedaan biologis dan karakteristik pada pria dan wanita menjadikan adanya perbedaan sikap pria yang memiliki karakteristik maskulin cenderung lebih mengambil resiko dibandingkan wanita dengan karakteristik feminimnya.

Penelitian *board gender diversity* pada dewan direksi maupun dewan komisaris terhadap penghindaran pajak sudah banyak diteliti. Hasil dari penelitiannya yaitu adanya pengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. (Zemzem & Ftouhi, 2013, Lanis et al., 2015, Richardson, 2016, Kalliopi, 2019). Sedangkan penelitian lainya menyatakan bahwasanya *board gender diversity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Khaoula & Ali, 2012, Oyenike dan Olayinka, 2016, Demos & Muid, 2020).

Perbedaan jumlah sampel menjadikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, begitu juga dengan adanya tambahan variabel, perbedaan waktu penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian sebelumnya sampel dan data didapatkan dari masing-masing negara peneliti dan objek penelitian berupa perusahaan manufaktur dan bank, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel dan data pada seluruh perusahaan BUMN baik yang listing di bursa efek Indonesia maupun yang tidak listing di bursa efek Indonesia. Ketidak konsistenan terhadap hasil pada penelitian sebelumnya seperti banyaknya pernyataan mengenai adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak dan sisanya tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjadikan penelitian ini sangat menarik untuk dikaji ulang mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi baik secara tidak signifikan maupun signifikan dengan meneliti secara empiris laporan tahunan yang telah dipublikasikan oleh BUMN yang listing di bursa efek Indonesia maupun yang tidak.

Berdasarkan fenomena dan *gap research* diatas, peneliti berkenan untuk meneliti kembali secara empiris mengenai **“Pengaruh Board Gender Diversity dan Political Connection terhadap Penghindaran Pajak”**.

I.2 Perumusan Masalah

Latar belakang pada penelitian ini menjadikan adanya permasalahan yang akan peneliti kaji yaitu:

- a. Apakah *Political Connection* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah *board Gender diversity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

I.3 Tujuan Penelitian

Perumusan masalah diatas menjadikan adanya tujuan pada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *political connection* terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *board Gender diversity* terhadap penghindaran pajak.

I.4 Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara:

- a. Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menambah bukti empiris dan mengembangkan teori mengenai pengaruh *board gender diversity*, *political connection* terhadap penghindaran pajak.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dalam memahami pengaruh *political connection*, *board gender diversity* terhadap penghindaran pajak.

1. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil keputusan agar mempertimbangkan tentang pengaruh *board diversity* dan *political connection* terhadap penghindaran pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya mengenai *Board of Director*, *Board of Commissioner*, *Board Diversity*, *Political Connection* dan *Tax avoidance*

3. Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dalam memahami pengaruh *board gender diversity* dan *political connection* terhadap penghindaran pajak.